

**REALISASI PENGUTIPAN RETRIBUSI PARKIR DI KOTA
PEKANBARU DITINJAU DARI PERDA NOMOR 14 TAHUN
2016 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H.)



OLEH :

HENDY NOVIAN SAPUTRA

NPM : 181010169

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

SURAT PERNYATAAN

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Hendy Novian Saputra
NPM : 181010169
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 20 November 2000
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl.Sentosa Blok B.No.20
Judul Skripsi : REALISASI PENGUTIPAN RETRIBUSI PARKIR DI KOTA PEKANBARU DITINJAU DARI PERDA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/Karya Ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 02 Maret 2022

Yang Menyatakan,



Hendy Novian Saputra



Sertifikat



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



KAN

FS 67/471



MENYATAKAN BAHWA:

Hendy Novian Saputra

181010169

Dengan Judul :

Parkir Di Tepi Jalan Umum

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 04 Februari 2022

Rektor Universitas Islam Riau

Dekan Fakultas Hukum Islam Riau



Yudi Hamzah, S.H.,M.H

Realisasi Pengutipan Retribusi Parkir Di Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi

No. Reg : 991/IV/UPM.FH.UIR.2021

Paper ID : 1754482308/28 %

Dokumen ini adalah Arsip Milik:

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau – 28284
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
 Website : lawuir.ac.id – e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI “ A “ BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : HENDY NOVIAN SAPUTRA
NPM : 181010169
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Pembimbing : ASRI MUHAMMAD SALEH, S.H., M.HUM
Judul Skripsi : REALISASI PENGUTIPAN RETRIBUSI PARKIR DITINJAU DARI PERDA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf Pembimbing
09/02/2022	- Lampiran Wawancara - Wawancara dimasukkan Pada BAB III	
14/02/2022	- Perbaiki Cara Penulisan - Perbaiki Penulisan Nomor	
16/02/2022	- Perbaiki Lampiran - Dalami dan fokuskan latar belakang masalah	

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau – 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : lawuir.ac.id – e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI “ A “ BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

18/02/2022	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki Daftar Pustaka- Lihat Ulang Jurnal Hukum	
21/02/2022	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki Penulisan Skripsi terdahulu- Tambahkan Hasil Waawancara	
22/02/2022	<ul style="list-style-type: none">- Bubuhkan Lampiran- Penomoran Harus Jelas	
24/02/2022	ACC Untuk Ujian Skripsi	

Pekanbaru, 02 Maret 2022

Mengetahui

An. Dekan

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H
Wakil Dekan 1 Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau – 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id – e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**REALISASI PENGUTIPAN RETRIBUSI PARKIR DI KOTA PEKANBARU DITINJAU DARI PERDA
NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Pembimbing
Pembimbing

Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum

Mengetahui

Dekan,



Dr. M. Musa, S.H., M.H

7/3-22

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 658 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** 1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** 1. Menunjuk
- Nama** : Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum.
- NIDN** : 91 04 02 184
- Pangkat/Jabatan** : Pembina/ IV/a
- Jabatan Fungsional** : Lektor Kepala
- Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
- Nama** : Hendy Novian Saputra
- NPM** : 18 10 10 169
- Prodi / Departemen** : Ilmu Hukum / Hukum Asri Muhammad Saleh
- Judul skripsi** : Realisasi Pengutipan Retribusi Perpajakan di Kota Pekanbaru Ditinjau dari Perda Kota Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 10 November 2021
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 051 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
N a m a : Hendy Novian Saputra
N.P.M. : 181010169
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Realisasi Pengutipan Retribusi Parkir Di Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | |
|----------------------------------|--|
| Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum | : Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Aryo Akbar, S.H., M.H | : Anggota merangkap penguji sistematika |
| Umi Muslikhah, S.H., M.H | : Anggota merangkap penguji methodologi |
| Esy Kurniasih, S.H., M.H | : Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 14 Maret 2022
Dekan,


Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 051/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 14 Maret 2022**, pada hari ini **Kamis, 17 Maret 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Hendy Novian Saputra
N P M : 181010169
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Realisasi Pengutipan Retribusi Parkir Di Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum
Tanggal Ujian : 17 Maret 2022
Waktu Ujian : 09.45-10.45 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK : 3.56
Predikat Kelulusan : Dengan Pujian

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum

1.

2. Dr. Aryo Akbar, S.H., M.H

2.

3. Umi Muslikhah, S.H., M.H

3.

Notulen

4. Esy Kurniasih, S.H., M.H

4.

Pekanbaru, 17 Maret 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Miik :

ABSTRAK

Adanya yang menjadi pemicu terjadinya Retribusi Parkir ialah untuk untuk mengembangkan dan menciptakan masyarakat yang sejahtera secara ekonomi, maka disini terdapat andil dari retribusi daerah (pajak daerah) yang mejadi bagian dari PAD yang kemudian merupakan salah satu asal pendapatan daerah yang nantinya juga berguna bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya. PAD berperan sebagai sumber pemasukan bagi daerah yang sangat berpengaruh.

Adapun dalam penelitian ini mempunyai masalah pokok yang akan dibahas yaitu, Adanya realisasi pengutipan retribusi parkir di Kota Pekanbaru tidak sesuai target ditinjau dari Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dan yang kedua Sanksi yang diberikan Walikota terhadap realisasi pengutipan retribusi parkir di Kota Pekanbaru yang tidak tercapai ditinjau dari Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum. Dan adapun tujuan dari Penelitian ini ialah sama dengan rumusan masalah pokok yaitu untuk mengetahui hasil dari rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti.

Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian Survey. Metode penelitian jenis ini dimaksudkan untuk memecahkan masalah yang ada pada waktu sekarang ini dengan jalan mengumpulkan data dan menyusun atau mengklarifikasikannya seterusnya menganalisa dan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat untuk kemudian diperoleh suatu hasil.

Adapun hasil Penelitian yang penulis peroleh adalah Penyebab Realisasi pengutipan retribusi parkir di Kota Pekanbaru tidak sesuai target ditinjau dari Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum yaitu dikarenakan adanya Faktor Disiplin Kerja, Faktor Pengawasan, serta adanya Juru Parkir yang Ilegal, Sehingga kurangnya Realisasi dalam pemungutan Retribusi Parkir tersebut. Dan didalam penerapan Sanksi yang diberikan oleh Walikota terhadap tidak tercapainya Realisasi Pengutipan Retribusi Parkir di Kota Pekanbaru ialah adanya Peringatan-peringatan dan suatu teguran yang diberikan kepada Pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk lebih optimal dalam menjalankan Pengawasan kepada petugas pemungut Parkir di Kota Pekanbaru.

Kata Kunci : Retribusi Parkir, Realisasi, Dinas Perhubungan.

ABSTRACT

The existence of what triggers the occurrence of parking levies is to develop and create economically prosperous communities, so here there is a contribution from regional levies (local taxes) which are part of PAD which then is one of the sources of regional income which will also be useful for local governments. to run his government. PAD acts as a source of income for very influential regions.

As for in this study, there are main problems to be discussed, namely, The realization of quoting parking fees in Pekanbaru City not according to the target in terms of Regional Regulation Number 14 of 2016 concerning Parking Fees on Public Roads and the second The sanctions given by the Mayor on the realization of quoting parking fees in Pekanbaru City which is not achieved in terms of Regional Regulation Number 14 of 2016 concerning Parking Retribution on the Edge of Public Roads. And the purpose of this study is the same as the formulation of the main problem, namely to find out the results of the formulation of the problem made by the researcher.

This legal research belongs to the type of observational research. This type of research method is intended to solve problems that exist at the present time by collecting data and compiling or clarifying it, then analyzing and seeing a legal reality in society to then obtain a result.

The results of the research that the authors obtained are the causes of the realization of quoting parking fees in Pekanbaru City that are not on target in terms of Regional Regulation Number 14 of 2016 concerning Parking Fees on the Edge of Public Roads, namely due to the work discipline factor, supervision factor, and the presence of illegal parking attendants, so that lack of Realization in the collection of the Parking Retribution. And in the application of the sanctions given by the Mayor for not achieving the Realization of Quoting Parking Retribution in Pekanbaru City, there are warnings and a warning given to the Pekanbaru City Transportation Service to be more optimal in carrying out Supervision of Parking Collectors in Pekanbaru City.

Keywords: Parking Retribution, Realization, Department of Transportation.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Assalamualaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh.

Puji Syukur pada Allah Swt yang telah memberikan **“Realisasi Pengutipan Retribusi Parkir Di Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum”** Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang teristimewa untuk kedua orang tua tercinta yaitu Alm. Zulfian dan Ibunda Yunizeh Gusniarti Tak lupa terima kasih kepada abang saya yakni Martha Zelfi yang turut membantu dalam penelitian ini. Terima kasih atas segala doa, dukungan baik materi maupun moril, kesabaran, bimbingan, dan kasih sayang tak terhingga yang diberikan kepada penulis selama ini. Hanya karya kecil ini yang dapat penulis persembahkan, semoga karya kecil ini dapat membuat mereka bangga dan bahagia.

Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL. Selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil I Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H.,M.H., selaku Wakil II Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil III Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
6. Bapak Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya untuk penulis dan memberikan masukan kepada penulis dalam pemilihan judul skripsi.
7. Bapak Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu, dan memberikan nasihat, saran serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pendidikan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selama ini banyak memberikan bantuan layanan administrasi kepada penulis.

10. Teman-teman seperjuangan Farifki Dalma S, M. Yogi Setiawan, Alverdo Rafael, Randa Rioldi, Dimas Yoga, Fiqri Satrio, dan teman-teman Angkatan 2018 yang sama-sama berjuang dalam penulisan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan, bantuan, dorongan, dan doa yang diberikan kepada penulis menjadi amal baik serta mendapat ridho dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi masih adanya kekurangan terlihat dari segi materi, penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Pekanbaru, 23 November 2021

Penulis

Hendy Novian Saputra

NPM : 181010169

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah Pokok	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
D. Tinjauan Pustaka	13
E. Konsep Operasional.....	15
F. Metode Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM	21
A. Tinjauan Umum Tentang Retribusi Parkir	21
B. Gambaran Umum UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	37

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Penyebab Realisasi Pengutipan Retribusi Parkir Di kota Pekanbaru Tidak Sesuai Target Ditinjau Dari Perda Nomor 14 Tahun 2016.	56
B. Sanksi Yang Diberikan Walikota Terhadap Realisasi Pengutipan Retribusi Parkir Di Kota Pekanbaru Yang Tidak Tercapai Ditinjau Dari Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.....	72
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	75
DAFTAR KEPUSTAKAAN	77
LAMPIRAN.....	81



DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Target Dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Pada UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019	9
Tabel I. 2	Kriteria Populasi dan Sampel Penelitian.....	18
Tabel II. 1	Zona 1.....	32
Tabel II. 2	Zona 2.....	33
Tabel II. 3	Zona 3.....	33
Tabel II. 4	Lokal dan Jalan Lingkungan	33
Tabel II. 5	Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru.....	45
Tabel III. 1	Distribusi Jumlah Informan menurut Jenis Kelamin.....	57
Tabel III. 2	Distribusi jumlah Informan menurut Usia Informan	57



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara kesatuan. Selaku negara kesatuan, maka daerah adalah unsur yang tidak dapat dipisahkan guna menjalankan rumah tangganya. Masing-masing daerah yang dinamakan atau dinyatakan daerah otonom diserahkan kewenangan oleh pusat guna mengelola rumah tangganya sendiri (Kaho, 2011).

Otonomi daerah dapat dikatakan sebagai pola dari sistem pembagian tugas dan kewajiban yang berasal dari pemerintah pusat yang kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakannya. Tujuan dari otonomi daerah ini adalah sebagai peluang bagi setiap daerah untuk dapat mengatur sektor ekonomi yang potensial di daerahnya secara seimbang (Sabarno, 2017).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi daerah seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa, dan memberdayakan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber kebijakan yang cukup memadai sesuai dengan batas-batas peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah dan dipandang mampu menjadi motor penggerak sekaligus menjadi pendorong peningkatan dan kesejahteraan masyarakat. (Inu Kencana Syafiee, 2011)

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Di Bidang Perhubungan Darat, terdapat beberapa jenis retribusi di bidang perhubungan darat yang terdiri atas :

1. Retribusi Jasa Umum
 - a. Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum
 - b. Retribusi Pengujian berkala kendaraan bermotor
2. Retribusi Perizinan tertentu
 - a. Nama, Objek dan Subjek Retribusi
 - b. Izin usaha angkutan orang
 - c. Izin Trayek, operasi dan kartu pengawasan angkutan orang
 - d. Izin usaha angkutan barang dengan kendaraan umum dan kartu pengawasan angkutan barang dengan kendaraan umum
 - e. Izin usaha mobil Derek.
 - f. Izin perusahaan bengkel umum kendaraan bermotor

3. Retribusi jasa usaha
 - a. Jasa usaha penderekan kendaraan
 - b. Retribusi jasa terminal

Salah satu tujuan pemerintah pada sektor ekonomi adalah bertanggung jawab secara total bagaimana membuat dan membangkitkan ekonomi wilayahnya, sehingga nantinya segala keperluan dan kebutuhan dari masing-masing daerah yang ada di Indonesia bisa dengan mandiri memenuhinya. Masing-masing daerah dituntut untuk bisa memilah hal-hal yang penting terkait dengan pengelolaan dan juga pengeluaran biaya administrasinya. Maka untuk mendukung hal ini pemerintah juga berkewajiban melakukan upaya yang efektif dan juga efisien sehingga tujuan yang telah ditetapkan setiap daerah bisa terwujud. Apabila kesemuanya unsur yang tadi telah disebutkan dapat bersinergi dengan baik, maka cita-cita agar potensi dari ekonomi masing-masing daerah dapat memiliki pondasi yang kuat dan kokoh. Secara garis besarnya, maksud dari penyerahan tugas ini yang dilimpahkan dari pusat ke daerah yakni untuk mensejahterakan masyarakat, tingkat ekonomi yang merata, terciptanya pemerintahan yang adil, terjaminnya kehidupan yang demokratis, dan juga sikap menghargai budaya setempat serta dapat lebih memfokuskan diri pada potensi yang ada di masing-masing daerah (Bratakusumah Dan Solihin, 2013).

Pelaksanaan dari otonomi daerah dijalankan dengan menyerahkan wewenang yang lebih luas, nyata, dan dengan penuh tanggung jawab kepada daerah secara benar sesuai aturan yang dicapai dengan pengelolaan, penguraian, dan memanfaatkan

segala sumber daya nasional dengan prinsip keadilan. Untuk menjalankan otonomi daerah secara luas, nyata, dan penuh tanggung jawab tersebut dibutuhkan wewenang dan keahlian menemukan poros-poros yang bisa dijadikan sumber pemasukan sendiri oleh daerah (Latief, 2015).

Salah satu dasar atau pondasi yang digunakan dalam mengembangkan kebijakan otonomi daerah di Indonesia adalah Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana di dalamnya memuat tentang bagaimana menyelenggara jalannya pemerintahan di daerah dengan baik sesuai dengan apa yang telah diamanatkan di dalam Undang-undang Dasar 1945. Hak dan kewajiban pemerintah daerah selaku yang memegang amanat menjalankan otonomi daerah adalah untuk dapat mengelola secara mandiri apa yang menjadi kebutuhannya dan juga memenuhi hajat hidup orang banyak salah satunya tugas pelayanan kepada masyarakat yang kesemuanya terlingkupi di dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka daripada itu masing-masing daerah didorong untuk dapat menemukan sumber pendapatan atau pemasukan daerah yang nantinya digunakan untuk membiayai segala kebutuhan daerah. (Mardiasmo, 2004)

Salah satu pendapatan yang besar adalah retribusi jasa umum, selain merupakan salah satu pendapatan besar, retribusi jasa umum memberikan pengaruh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pembangunan Daerah. (Darwin, 2010)

Kota Pekanbaru adalah pusat Provinsi Riau yang perkembangannya sangat pesat pada saat ini. Retribusi jasa umum merupakan retribusi yang cukup besar untuk saat ini. Dengan itu, Kota Pekanbaru harus bisa mengoptimalkan potensi jasa umum yang ada di Kota Pekanbaru. Karena sampai pada saat ini masih banyak ketimpangan-ketimpangan yang ada pada penyelenggaraan dan pengelolaan retribusi jasa umum di bidang perparkiran. Jika implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum berjalan dengan maksimal maka akan sangat membantu dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah dari sektor jasa perparkiran (Widyaningsih, 2016, hal. 35-51)

Jika mengacu pada teori yang ada, maka dapat dilihat bahwa adanya desentralisasi atau penyerahan wewenang ke pemerintah daerah akan dapat mengoptimalkan kemampuan masyarakat, dan juga meningkatkan kreatifitas serta partisipasi masyarakat dalam membangun daerahnya masing-masing. Selain itu, pemerintah akan lebih leluasa dalam mengatur daerahnya sesuai dengan gagasan, ide, dan pendapat yang berasal dari aspirasi masyarakat. Tersedianya sumber daya pendukung yang disediakan oleh Pemda menjadi salah satu upaya untuk membangun prakarsa dan juga memunculkan suara masyarakat yang bisa dinilai efektif. Sumber

daya pendukung ini salah satunya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara garis besar PAD berperan sebagai sumber pemasukan bagi daerah yang sangat berpengaruh. Dalam menjalankan semua aktivitas pemerintahannya sebagai daerah otonom, maka dibutuhkan PAD sebagai pemasukan yang diunggulkan. Di sini fungsi dari PAD menjadi hal yang utama karena sebagian dari APBD yang dimiliki daerah separuhnya mengambil dari PAD yang mendukung pembangunan daerah. Maka dari itu untuk meningkatkan pemasukan daerah, perlu pengoptimalan dari potensi PAD yang ada di daerah, hal ini tentunya tidak terlepas dari kinerja dan SDM pemerintahan yang punya kualitas yang baik sehingga potensi tersenut dapat dimunculkan (Mardiasmo, 2017).

Daerah diminta agar bisa secara optimal mengembangkan apa-apa saja yang bisa menjadi peluang penerimaan PAD, karena ini merupakan peran daerah sebagai daerah otonom. Berdasarkan proses pencarian terhadap potensi daerah yang ada tersebut maka bisa digolongkan sebagai PAD yang nantinya memberikan keuntungan bagi pendapatan daerah tersebut. Unsur-unsur yang ada di dalam PAD dapat disebutkan diantaranya pajak yang berasal dari daerah, retribusi daerah, kekayaan yang dimiliki daerah dan selanjutnya dikelola, dan jenis PAD lainnya. Salah satu acuan yang digunakan untuk mengukur berhasil tidaknya dari otonomi yang dilakukan oleh suatu daerah dapat dilihat dari PAD-nya. Dalam upaya mengoptimalkan PAD tersebut, maka pemerintah diharapkan untuk bisa menemukan apa saja yang menjadi potensi-potensi yang ada di daerah yang nantinya bisa dijadikan sebagai penerimaan atau pendapatan daerah.

Sumber pendapatan merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah, hal tersebut menjadi penting sebagai modal dalam membiayai pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Sejak mulai adanya otonomi daerah (1 Januari 2001) maka hal ini semakin dirasakan oleh daerah yang menjadi wilayah otonom. Dalam mendukung pengeluaran daerah, maka daerah yang menjadi daerah otonomi dituntut untuk lebih kreatif dalam menemukannya potensi PAD (Siahaan, 2010).

Wewenang yang dimiliki oleh daerah menjadi semakin besar dan luas seiring berlakunya UU otonomi daerah, dalam upaya mengatur wilayahnya sendiri termasuk dalam hal ini pengelolaan PAD. APBD menjadi salah satu tujuan mengoptimalkan mata pendapatan dari daerah.

Dalam upaya untuk mengembangkan dan menciptakan masyarakat yang sejahtera secara ekonomi, maka disini terdapat andil dari retribusi daerah (pajak daerah) yang menjadi bagian dari PAD, yang kemudian merupakan salah satu asal pendapatan daerah yang nantinya juga berguna bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya.

Berdasarkan verbatim, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur tentang retribusi yang diterima daerah. Retribusi dapat dijelaskan secara pengertian sebagai biaya yang dibebankan kepada khalayak umum yang telah memakai fasilitas atau jasa yang diberikan oleh pemerintah dan menerima balasan langsung dalam bentuk uang yang kemudian uang yang terkumpul tersebut dipakai untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu daerah yang menjadi bagian otonomi daerah di Riau adalah Pekanbaru. Berbagai usaha dilakukan Kota Pekanbaru dalam mengoptimalkan potensi-potensi daerah yang dimilikinya yang nantinya bisa menjadi sumber dari PAD berupa retribusi, yang mana salah satunya yaitu retribusi parkir. Retribusi parkir ini menjadi peluang pendapatan daerah yang berasal dari penggunaan lahan parkir oleh masyarakat. Hal ini juga menjadi salah satu cara untuk mengukur tingkat PAD tersebut adalah melalui retribusi yang diterima.

Nantinya PAD yang telah terkumpul dari retribusi parkir akan dipakai untuk membangun dan mengembangkan kembali wilayah parkir umum di daerah sehingga masyarakat bisa mendapatkan kenyamanan yang lebih lagi dalam menggunakan fasilitas parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah. Dapat dilihat untuk sekarang ini bahwa terjadi peningkatan volume kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang ada di Pekanbaru, ini tentunya menjadi potensi penerimaan atau retribusi parkir bagi pemerintah Kota Pekanbaru.

Jika potensi ini dapat diopimalkan dengan sebaik-baiknya, maka akan berdampak pada penerimaan PAD yang juga optimal. Pelaksanaan retribusi parkir di Kota Pekanbaru diatur dalam Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum. Berikut ini adalah tabel Target dan realisasi penerimaan retribusi parkir pada UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019.

Tabel. I. 1
Target Dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Pada UPTD Perpustakaan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi	Persentase Realisasi
1	2017	7.000.000.000	5.748.625.000	82,1
2	2018	7.000.000.000	5.836.301.000	83,4
3	2019	8.000.000.000	6.422.457.000	80,3

Sumber: UPTD Perpustakaan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2019

Berdasarkan Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa realisasi dari Penerimaan Retribusi Parkir Pada UPTD Perpustakaan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019 belum mencapai target yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena:

- a. Ketidakakuratan jumlah pengguna jasa parkir.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa fakta di lapangan yang dijumpai dimana petugas parkir tidak menyerahkan karcis parkir kepada masyarakat pengguna parkir sebagai bukti uang parkir akan masuk ke kas daerah.

- b. Masyarakat yang tidak membayar

Petugas belum maksimal dalam memungut biaya parkir, dimana masih dijumpai masyarakat yang tidak mau membayar biaya parkir, padahal masyarakat tersebut menggunakan lahan parkir yang tercatat disediakan oleh pemerintah daerah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya terletak pada tempat penelitian dan dasar peraturan yang digunakan. Dalam penelitian ini peneliti

melakukan penelitian di Kota Pekanbaru dan mengacu pada Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.

Dalam hal pelaksanaan retribusi jasa umum (perparkiran), pemerintah Kota Pekanbaru melalui dinas perhubungan Kota Pekanbaru menjadi motor penggerak dalam menjalankan setiap kebijakan yang telah dibuat, terutama dalam menangani permasalahan retribusi. Salah satu organisasi yang turut mendukung dalam kaitannya dengan retribusi adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Penertiban parkir di Kota Pekanbaru merupakan salah satu hal yang harus di perhatikan dikarenakan semakin maraknya juru parkir illegal. Sebagai perwujudan dari upaya penertiban parkir Dinas Perhubungan telah melakukan berbagai upaya antara lain yaitu :

1. Dilakukan pembinaan, pembinaan yang dilakukan Dinas Perhubungan berupa apel, dalam apel yang diadakan setiap hari rabu sering disampaikan bahwa larangan juru parkir untuk meminta tarif parkir terhadap pengguna lahan parkir yang memiliki plat nomor dalam kabupaten. Para juru parkir hanya diperkenankan untuk meminta uang parkir terhadap kendaraan yang berplat nomor luar kabupaten adapun telah ditentukan dalam Peraturan daerah berapa tarif parkir untuk kendaraan dengan plat nomor luar kabupaten. Tetapi dalam kenyataannya para juru parkir bahkan masih meminta uang parkir kepada pengendara yang ber plat kabupaten dan mematok harga lebih tinggi dari yang

ditentukan untuk parkir, dalam tarif yang dipungut juru parkir yaitu kendaraan dua roda Rp, 1000 dan kendaraan mobil sebesar Rp, 4000.

2. Peringatan apabila melanggar yaitu dengan cara kekeluargaan, jadi pegawai Dinas Perhubungan memberitahu kesalahan juru parkir secara langsung.

Penarikan biaya parkir yang tidak sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Peraturan adalah suatu ketidakadilan yang dilakukan oleh masyarakat negara satu dengan masyarakat negara lain. Dalam hukum Islam negara wajib melindungi masyarakat negara dari tindakan kedzaliman maka peneliti tertarik memperdalam penelitian ini dari prespektif hukum islam. Sepatutnya bagi pelanggar Peraturan ini diberikan sanksi-sanksi yang dapat memberi efek jera agar tidak diulangi dan masyarakat negara terpenuhi hak-haknya dan terhindar dari perilaku dzalim.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan retribusi parkir dengan judul **“Realisasi Pengutipan Retribusi Parkir Di Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum”**.

B. Rumusan Masalah Pokok

Setelah mengacu kepada permasalahan pokok yang sudah penulis terangkan sebelumnya, maka penulis memberikan rumusan dari penelitian yang akan dilaksanakan yang kemudian akan dikaji dan dianalisis selanjutnya dalam penelitian ini, yakni :

1. Mengapa realisasi pengutipan retribusi parkir di Kota Pekanbaru tidak sesuai target ditinjau dari Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum?
2. Apa sanksi yang diberikan Walikota terhadap realisasi pengutipan retribusi parkir di Kota Pekanbaru yang tidak tercapai ditinjau dari Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penyebab realisasi pengutipan retribusi parkir di Kota Pekanbaru tidak sesuai target ditinjau dari Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.
- b. Untuk mengetahui sanksi yang diberikan Walikota terhadap realisasi pengutipan retribusi parkir di Kota Pekanbaru yang tidak tercapai ditinjau dari Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.

Manfaat atau kegunaan dari penelitian dapat dijabarkan yakni sebagai berikut:

- a. Berguna sebagai tambahan ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis tentang retribusi parkir.
- b. Sebagai latar belakang informasi atau informasi bagi rekan-rekan penulis yang ingin melakukan penelitian terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

- c. Menjadi referensi tambahan bagi Perpustakaan Universitas Islam Riau dan menjadi referensi bagi seluruh pembaca dan peneliti selanjutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Kebijakan Publik

Dunn (2013) merumuskan kebijakan publik (*Public Policy*) adalah pedoman yang berisi nilai-nilai dan norma-norma yang mempunyai kewenangan untuk mendukung tindakan-tindakan pemerintah dalam wilayah yurisdiksinya.

Kebijakan dapat pula dipandang sebagai sistem. Sistem adalah serangkaian bagian yang saling berhubungan dan bergantung dan diatur dalam aturan tertentu untuk menghasilkan satu kesatuan. Menurut Dunn (2013) sistem kebijakan (*policy system*) mencakup hubungan timbal balik dari tiga unsur, yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan.

Segitiga sistem kebijakan menjelaskan adanya aktor kebijakan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan publik. Kesemuanya juga tidak luput dari pengaruh lingkungan kebijakan. Ketiga komponen tersebut selanjutnya dikenal sebagai sistem kebijakan, yaitu tatanan kelembagaan yang berperan dalam penyelenggaraan kebijakan publik yang mengakomodasi aspek teknis, sosiopolitik maupun interaksi antara unsur kebijakan. Penjelasan lebih lanjut tentang sistem dan komponen kebijakan publik dikemukakan pula oleh Dunn (2013) sebagai berikut :

1. Isi kebijakan (*policy content*)

Terdiri dari sejumlah daftar pilihan keputusan tentang urusan publik (termasuk keputusan untuk tidak melakukan tindakan apa-apa) yang dibuat oleh lembaga dan pejabat pemerintah. Isi sebuah kebijakan merespons berbagai masalah publik (*public issues*) yang mencakup berbagai bidang kehidupan mulai dari pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan lain-lain.

2. Aktor atau pemangku kepentingan kebijakan (*policy stakeholder*)

Pemangku kepentingan kebijakan atau aktor kebijakan adalah individu atau kelompok yang berkaitan langsung dengan sebuah kebijakan yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan atau kebijakan tersebut. Aktor kebijakan tersebut bisa terdiri dari sekelompok warga, organisasi buruh, pedagang kaki lima, komunitas wartawan, partai politik, lembaga pemerintahan, dan sebagainya.

3. Lingkungan kebijakan (*policy environment*)

Lingkungan kebijakan merupakan latar khusus di mana sebuah kebijakan terjadi, yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh aktor kebijakan serta kebijakan publik itu sendiri.

Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana kita pahami sebagai kebijakan publik, jadi kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum. Akan tetapi tidak

hanya sekedar hukum namun kita harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik; apakah menjadi Undang-Undang, apakah menjadi Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan

E. Konsep Operasional

Untuk menerangkan supaya mencegah dari kesalahpahaman dan definisi dari judul ini maka dari itu penulis membuat batas di dalam judul penelitian ini, yakni:

Definisi retribusi merupakan pengutipan biaya yang dilaksanakan oleh pemangku kekuasaan kepada masyarakat sebagai timbal balik atas pengambilan manfaat dari pelayanan jasa atau sarana prasarana yang telah disiapkan oleh pemangku kekuasaan (Suandi, 2015).

Realisasi merupakan tindakan untuk mencapai sesuatu yang direncanakan atau diharapkan.

Pengutipan merupakan pekerjaan mengambil atau memungut yang dalam penelitian ini berupa pemungutan dari retribusi parkir tepi jalan umum.

Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Retribusi parkir tepi jalan umum merupakan adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yakni sebuah prosedur berupa cara-cara yang dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan atau ilmu (Tim Penerbit UIR Press, 2017). Di dalam melakukan penelitian, sejumlah data diperlukan agar ketika melakukan analisis data dapat menghasilkan kevalidan sebuah data. Selanjutnya pada penelitian ini metode yang dipakai dijabarkan berikut ini:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan tergolong kajian hukum observasi (*observational research*). Kemudian jika dipandang melalui sifatnya merupakan deskriptif analitis (Tim Penerbit UIR Press, 2017). Penelitian ini

dilaksanakan untuk melihat apakah ada keterkaitan antara kejadian satu dengan kejadian lainnya yang dapat mendeskripsikan secara baik karakter-karakter dari individu, kejadian, pemicu, dan sebagainya (Amiruddin dan Asikin, 2010).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan pada penelitian kali ini yakni di wilayah Kota Pekanbaru sebagai obyek penelitian Kantor *UPTD Perpustakaan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru*.

3. Populasi, Sampel dan Responden

Ciri yang sama terdapat di dalam sebuah himpunan merupakan pengertian dari populasi (Sunggono, 2010), populasi juga bisa diartikan sebagai sasaran dari objek penelitian untuk memperoleh dan mengumpulkan data (Subagyo, 2011). Populasi yang digunakan adalah pegawai UPTD Perpustakaan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Setelah menentukan populasi, selanjutnya peneliti menentukan sampel untuk penelitian ini. Dimana menurut Sunggono (2010) sampel adalah sesuatu yang di jadikan objek penelitian untuk mewakili keseluruhan jumlah populasi sehingga nantinya akan menjadi himpunan yang menjadi bagian atau sebagian dari populasi khususnya pegawai UPTD Perpustakaan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah:

Tabel I. 2. Kriteria Populasi dan Sampel Penelitian

No	Kriteria	Populasi (orang)	Sampel (Orang)	Persentase
1	Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	1	1	100%
2	Pegawai UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	5	4	80%
3	Petugas Parkir yang ditunjuk UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	30	30	100%
Jumlah		36	35	97,2%

Sumber: Data Olahan, 2021

4. Data dan Sumber Data

Yang menjadi sumber data yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data pokok yang didapat lewat responden atau sampel (Tim Penerbit UIR Press, 2017). Adapun dalam hal ini, penulis peroleh dari hasil Penelitian lapangan (*field research*) yaitu melaksanakan interview dengan: Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Pegawai UPTD Perparkiran Dinas

Perhubungan Kota Pekanbaru, dan Petugas Parkir yang ditunjuk UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder yakni data sebagai sumber pendukung setelah data primer. Data sekunder didapatkan dari buku-buku literatur yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dan peraturan perundang-undangan (Tim Penerbit UIR Press, 2017). Data sekunder dalam penelitian ini adalah: sumber buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan.

5. **Alat Pengumpul Data**

Yang akan menjadi alat pengumpul data pada riset ini yakni:

1. Wawancara, yaitu mengumpulkan data yang dilaksanakan peneliti dengan mengajukan pertanyaan langsung ke responden. Guna dalam memperoleh hasil data yang maksimal penulis akan mewawancarai Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Pegawai UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, dan Petugas Parkir yang ditunjuk UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
2. Observasi, yakni proses mengamati yang peneliti lakukan untuk tujuan pengambilan data melalui tahapan pengamatan terkait masalah yang dihadapi masyarakat dalam suatu waktu.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, untuk analisis data peneliti menggunakan metode analisis kualitatif, sebab seluruh data disajikan secara sistematis dan terstruktur, selanjutnya dilakukan pendeskripsian terhadap penerapan data sekunder berupa statistik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga peneliti tidak melakukan perhitungan melalui rumus statistik.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Peneliti akan memakai metode deduktif dalam proses penarikan kesimpulan, yaitu dilakukan dari hal yang umum ke khusus. Metode deduktif bisa juga diartikan sebagai sebuah cara untuk menarik kesimpulan dalam penelitian ilmiah dengan diawali proses yang menerangkan masalah-masalah umum (memuat pembuktian dan analogi-analogi fakta) ataupun beberapa dalam bentuk dan disudahi oleh kesimpulan dalam bentuk pernyataan khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Retribusi Parkir

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan penyumbang pendapatan asli daerah bagi daerah Kabupaten/Kota. Dalam Retribusi Daerah terbagi tiga jenis retribusi yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi daerah berperan cukup penting dalam pemasukan pendapatan asli daerah. Pemerintah Daerah dapat melakukan pemungutan terhadap retribusi yang berada di daerahnya. (Ishomudin, 2019, hal. 204-225)

Retribusi Daerah ialah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Memperhatikan ketentuan tersebut, maka retribusi tidak lain merupakan pemasukan yang berasal dari usaha-usaha Pemerintah Daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana. (Hessel, 2008)

Retribusi ialah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi parkir masuk dalam kriteria retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, jadi pengertian retribusi parkir adalah

pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (IKAPI, 2009)

Unsur-unsur yang melekat pada pengertian Retribusi yaitu;

1. Pungutan retribusi harus berdasarkan Undang-Undang
2. Sifat pemungutannya dapat dipaksakan
3. Pemungutannya dilakukan oleh Negara
4. Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum. (Cahya, 2019, hal. 111-123)

Pengelolaan Retribusi Parkir terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang membahas mengenai prosedur pemungutan retribusi parkir dan hasil yang diperoleh bahwa prosedur pemungutan retribusi juga berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan Daerah, meningkatkan kapasitas penerimaan sudah sesuai dengan peraturan daerah yang ditetapkan oleh Walikota tersebut. (Yusuf, 2019, hal. 41-47)

Parkir menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Sementara tempat Parkir ialah tempat yang berada di tepi jalan umum atau pada daerah

milik jalan yang tidak mengganggu pergerakan ruang lalu lintas dan ataupun fasilitas khusus berupa gedung parkir dan/atau peralatan parkir. (Husni, 2020, hal. 201-218)

Retribusi berbeda dengan pajak karena pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pemungutan retribusi daerah berdasarkan atas kontra prestasi, maka pembayarannya dapat dilakukan berulang kali sepanjang masyarakat menikmati jasa yang telah disediakan oleh pihak pemerintah daerah. (Faisal Akbar N, 2009)

Retribusi sebagai bentuk pungutan terhadap masyarakat, pengaturan tentang retribusi harus berdasarkan prinsip-prinsip umum pungutan retribusi. Fisher (1996) berpendapat bahwa prinsip umum dari pemungutan retribusi adalah: (Soebechi, 2012)

1. Pembiayaan retribusi meningkat sebagai akibat dari peningkatan margin keuntungan dan penggunaan langsung;
2. Pembiayaan retribusi membutuhkan kondisi bahwa pengguna langsung dapat dengan mudah diidentifikasi dan dikecualikan (pada biaya yang pantas) dari mengkonsumsi pelayanan kecuali apabila harga dibayar

dengan asumsi bahwa bahwa kebanyakan keuntungan dari sebuah pelaporan atau fasilitas diterima oleh pengguna barang;

3. Pembiayaan retribusi lebih efisien ketika permintaan lebih elastis harganya; dan
4. Margin keuntungan dan bukan total keuntungan sangat berpengaruh dalam menentukan retribusi.

Dalam pengelolaan fasilitas parkir, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dapat bekerja sama menunjuk orang atau badan (pihak ketiga) yang berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan pelayanan parkir. Kewajiban dan tanggung jawab orang atau badan (pihak ketiga) sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru pada Bab XXII sebagai berikut :

Pasal 244

1. Penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pasal 243 Peraturan Daerah ini dapat diselenggarakan pada badan jalan dan diluar badan jalan.
2. Dalam Penyelenggaraan dan pengelolaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Pemerintah Kota dapat bekerja sama dengan orang atau badan.

3. Ketentuan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diatur dalam peraturan Walikota Pekanbaru.
4. Orang atau Badan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) pasal ini berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan pelayanan :
 - a. Mengatur lalu lintas kendaraan keluar masuk serta penataan parkir;
 - b. Memberikan karcis retribusi parkir dan menerima pembayaran;
 - c. Menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan.

Pasal 245

1. Penyelenggaraan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pasal 244 ayat dapat dilaksanakan secara tetap, khusus dan insidental.
2. Penyelenggaraan parkir insidental dapat diberikan untuk kegiatan-kegiatan dan atau keramaian yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan usaha dalam waktu terbatas.

Kemudian pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru memberikan Surat Perintah Tugas kepada pihak ketiga sebagai koordinator parkir yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Selanjutnya koordinator parkir menunjuk juru parkir yang bertanggung jawab dalam memungut retribusi parkir.

Pengelolaan tempat parkir umum sebagai tempat yang disediakan untuk parkir umum yang dalam perencanaannya ditentukan oleh Dinas Perhubungan sebagai fasilitas umum untuk parkir dalam pelaksanaannya dapat dikoordinir oleh

seseorang/badan sebagai koordinator yang telah melakukan kontrak kerja (kerjasama) dengan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap titik/lokasi yang ditetapkan dan koordinator menunjuk juru parkir.

1. Jenis-jenis Parkir

Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Parkir merupakan salah satu sarana transportasi yang tidak terpisahkan dari sistem jaringan transportasi, sehingga pengaturan parkir akan mempengaruhi kinerja jaringan lalu lintas.

Parkir di bagi dalam beberapa kelompok, sebagai berikut:

a) Berdasarkan Penempatan

1. Parkir di badan jalan (on street parking)

Yang dimaksud dengan fasilitas parkir di badan jalan adalah fasilitas parkir yang menggunakan tepi jalan sebagai ruang parkirnya.

2. Parkir di luar badan jalan (off street parking)

Yang dimaksud dengan fasilitas parkir di lokasi parkir adalah tataguna lahan yang khusus disediakan sebagai ruang parkir dan mempunyai pintu pelayanan masuk atau pintu pelayanan keluar sebagai tempat mengambil atau menyerahkan karcis

sehingga dapat mengetahui secara pasti jumlah kendaraan dan jangka waktu kendaraan parkir yang parkir. Menurut Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (1996), untuk mendesain suatu pelataran parkir harus diperhatikan beberapa kriteria penting, yaitu: rencana tata guna lahan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kelestarian lingkungan, kemudahan bagi pengguna, tersedianya tata guna tanah serta letak jalan akses utama dan daerah yang dilayani.

b) Berdasarkan Status

1. Parkir Umum

Parkir Umum adalah areal parkir yang menggunakan lahan yang dikuasai dan pengelolaannya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

2. Parkir Khusus

Parkir khusus adalah perparkiran yang menggunakan lahan yang pengelolaannya diselenggarakan oleh pihak ketiga.

3. Parkir Darurat

Parkir darurat adalah perparkiran di tempat-tempat umum yang menggunakan lahan milik pemerintah daerah maupun swasta yang terjadi karena kegiatan yang insidental.



4. Gedung Parkir

Gedung parkir adalah bangunan yang digunakan sebagai areal parkir yang pengelolannya dikuasai pemerintah daerah atau pihak ketiga yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.

5. Areal Parkir

Areal parkir adalah suatu bangunan atau lahan parkir lengkap dengan fasilitas sarana perparkiran yang diperlukan dan pengelolannya dikuasai Pemerintah Daerah.

c) Berdasarkan Jenis Kendaraan

Berdasarkan jenis kendaraan yang menggunakan areal parkir, maka parkir dapat dibagi menjadi (Prakoso, 2003)

1. Parkir untuk kendaraan roda dua tidak bermesin (sepeda)
2. Parkir untuk kendaraan roda dua bermesin (sepeda motor)
3. Parkir untuk kendaraan roda tiga, roda empat, atau lebih dan bermesin (mobil, taxi, dan lain-lain)

Sistem penyelenggaraan perparkiran di kota Pekanbaru ada 2, yaitu:

1. Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum/dalam ruang milik jalan Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum/dalam ruang milik jalan umum dilaksanakan langsung oleh Dinas

Perhubungan Kota Pekanbaru melalui UPTD Parkir yang merupakan objek retribusi parkir.

2. Penyelenggaraan parkir di luar ruang milik jalan

Penyelenggaraan parkir di luar ruang milik jalan diselenggarakan oleh pengusaha sengan terlebih dahulu membuat surat izin usaha perparkiran dan sk penetapan tarif parkir khusus yang merupakan objek pajak parkir.

Selain kedua jenis parkir tersebut ada juga yang dinamakan parkir insidental yang merupakan tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramaian.

2. Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum

Dalam Pelayanannya, Parkir di tepi jalan umum biasanya dijaga oleh beberapa tukang parkir yang akan menarik uang jasa kepada pemakai layanan parkir tersebut. Padahal seharusnya uang retribusi parkir merupakan pendapatan daerah atau kota. Selain itu uang retribusi parkir yang dikenakan kepada pengguna parkir lebih tinggi dari ketentuan Pemerintah setempat. Ini tentu merugikan Pengguna jalan, dan adanya kurangnya perasaan aman karena terdapat petugas parkir yang tidak jelas badan hukumnya. (Khoiruli, 2017, hal. 31-43)

Parkir di Tepi jalan umum yang selanjutnya disebut Parkir ialah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang tidak bersifat sementara di tepi

jalan umum dengan menggunakan sebagian badan jalan. Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ialah penyediaan pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang di tentukan oleh Pemerintah Kota sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. (Aerani, 2018, hal. 17-26)

Menurut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kota Pekanbaru, Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Daerah meliputi:

1. Parkir di dalam Ruang Milik Jalan, dilaksanakan dalam bentuk Parkir Tepi Jalan Umum (TJU) yang terbagi dalam:
 - a. Parkir TJU non Zona;
 - b. Parkir TJU Zona;
 - c. Parkir TJU Insidentil;
 - d. Parkir TJU Petak Khusus;
 - e. Parkir TJU Progresif
2. Parkir di luar Ruang Milik Jalan, dilaksanakan dalam bentuk Tempat Khusus Parkir (TKP) yang terbagi dalam:
 - a. Parkir TKP Wisata;
 - b. Parkir TKP Valet;
 - c. Parkir TKP Inap;

- d. Parkir TKP Petak Khusus;
- e. Parkir TKP Progresif

Tempat Khusus Parkir berlokasi di Tempat Parkir di halaman/gedung yang merupakan aset Pemerintah Kota Pekanbaru.

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah salah satu jenis retribusi jasa umum. Maksudnya, pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3. Objek Parkir di Tepi Jalan Umum

Objek retribusi jasa umum dijelaskan dalam Peraturan Daerah kabupaten Jeneponto Nomor 14 Tahun 2016 pasal 3 ayat(1) yaitu;

“Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

4. Tarif Parkir di Tepi Jalan Umum

Tarif Parkir ialah biaya yang harus dikeluarkan atau dibayarkan oleh pemilik kendaraan selama memarkir kendaraannya pada suatu lahan parkir tertentu. Tarif Parkir dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Sistem tetap : Sistem pembayaran besaran tarif yang tidak membedakan waktu parkir dari suatu kendaraan
2. Sistem Berubah : Sesuai waktu pembayaran besaran tarif yang memperhatikan lama waktu parkir suatu kendaraan.
3. Sistem Kombinasi : Sistem Pembayaran besaran tarif yang mengkombinasikan sistem tetap dan Progresif. (Pratama, 2020, hal. 31-58)

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar golongan retribusi daerah. Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif retribusi jasa umum, ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Struktur besaran tarif retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pekanbaru ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 pasal 8 yang terbagi menjadi dua yaitu parkir biasa dan parkir berlangganan.

- a. Tarif retribusi pelayanan Parkir di zona 1 adalah :

Tabel II. 1. Zona 1

No	Tarif Parkir di Zona 1	
1	Kendaraan Roda 2	Rp. 4000,-
2	Kendaraan Roda 4	Rp. 8000,-

b. Tarif retribusi pelayanan Parkir di Zona 2 adalah :

Tabel II. 2 Zona 2

No	Tarif Parkir di Zona 2	
1	Kendaraan Roda 2	Rp. 3000,-
2	Kendaraan Roda 4	Rp. 5000,-

c. Tarif retribusi pelayanan Parkir di Zona 3 adalah :

Tabel II. 3 Zona 3

No	Tarif Parkir di Zona 3	
1	Kendaraan Roda 2	Rp. 1000,-
2	Kendaraan Roda 4	Rp. 2000,-

d. Tarif retribusi pelayanan Parkir di jalan lokal dan jalan lingkungan adalah :

Tabel II. 4 Lokal dan Jalan Lingkungan

No	lokal dan jalan lingkungan	
1	Kendaraan Roda 2	Rp. 1000,-
2	Kendaraan Roda 4 atau lebih	Rp. 2000,-

Ketentuan Zonasi sebagaimana dimaksud ialah diberlakukan dengan mengingat tingkat pelayanan jalan dan potensi ekonomi yang berada pada zonasi lokasi pelayanan parkir yang bersangkutan.

4. Perbedaan Parkir TJU dan Zona

Parkir Zona adalah suatu bentuk pelayanan parkir dengan ditetapkan tarif parkir tersendiri untuk setiap zona atau kawasan tertentu yang padat arus lalu lintas dan berpotensi menimbulkan kemacetan. Hal-hal yang membedakan Parkir Zona dengan parkir lainnya:

- a. Rambu Penunjuk Lokasi Parkir Zona dan Rambu Tarif Parkir Zona;
- b. Juru Parkir (Jukir) menggunakan rompi berwarna merah;
- c. Karcis Parkir Zona berwarna merah.

5. Tata Cara Pemungutan Parkir di Tepi Jalan Umum

Tata cara pemungutan retribusi telah tercantum dalam Pasal 160 Bab IX bagian pertama Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, sesuai dengan peraturan perundangundangan maka Pemerintah Kabupaten Jeneponto menjelaskan tentang pemungutan retribusi jasa umum secara garis besar dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 BAB VIII pasal 10 sampai dengan 11 sebagai berikut;

- Pasal 10

Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dilaksanakan oleh Dinas.

- Pasal 11

- 1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 2) Setiap kali juru parker melakukan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1), maka yang bersangkutan wajib memberikan SKRD atau dokumen lain berupa karcis parkir yang telah di porporasi atau yang dipersamakan dengan itu.
- 3) Seluruh penerimaan Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan.
- 4) Tatacara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan Walikota.

6. Potensi Pendapatan

Potensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan; kekuatan; kesanggupan; daya.

Potensi Pendapatan Retribusi Parkir adalah taksiran pendapatan retribusi parkir yang diperoleh per hari dapat dihitung dengan mengalikan volume parkir yang terjadi dengan tarif yang berlaku. Sedangkan untuk lokasi yang

menggunakan tarif progresif, perhitungan taksiran pendapatan retribusi parkir per hari di lakukan dengan cara mengalikan tarif parkir yang berlaku tiap jamnya dengan jumlah kendaraan parkir dengan durasi tertentu. (Rahayu, 2010)

7. Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Menurut (Bayangkara, 2014), pengertian efektivitas dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Sehingga dapat dikatakan, efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh organisasi. (Thoha, 2003).

Mengukur efektivitas bukanlah hal yang sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta mengimplementasikannya. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Kegiatan dapat dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

B. Gambaran umum UPTD Perpustakaan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

1. Gambaran Umum Kota Pekanbaru.

Kota Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh kepala suku yang disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Pada tanggal 9 April 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasana cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang

dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.

Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan di lanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya.

Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan lokasi Istana tersebut terletak disekitar Masjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif

membangun pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah di bawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu, Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

Selanjutnya perkembangan Kota Pekanbaru mengalami perubahan :

1. SK Kerajaan Bersluit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut Distric.
2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang controleor berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.

4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut haminte atau kota B.
5. UU No. 22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status kota kecil.
6. UU No. 8 tahun 1956 menyempurnakan Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
7. UU No. Tahun 1957 status Kota Pekanbaru menjadi Kota Praja.
8. Kepmendagri No. 52/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Provinsi Riau.
9. UU No. 18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.
10. UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Penetapan Gubernur Sumatera di Medan No. 103 tanggal 17 Mei 1956, Kota Pekanbaru dijadikan Daerah Otonomi yang disebut Harminte (Kota Baru) sekaligus dijadikan Kota Praja Pekanbaru. Dan pada tahun 1958 pemerintah pusat yang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri RI mulai menetapkan ibukota Provinsi Riau secara permanen. Sebelumnya Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau ditunjuk sebagai ibukota provinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri RI telah mengirim surat kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr.15/15/6.

Untuk menanggapi maksud surat kawat tersebut, dengan penuh pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Badan Penasehat meminta kepada Gubernur supaya membentuk suatu Panitia Khusus. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 No. 21/3-D/58 dibentuk Panitia Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I Riau.

Panitia ini telah berkeliling ke seluruh daerah di Riau untuk mendengar pendapat pemuka masyarakat, penguasa perang Riau Daratan dan penguasa perang Riau Kepulauan. Dari angket yang langsung diadakan panitia tersebut, maka diambillah ketetapan bahwa Kota Pekanbaru terpilih sebagai ibukota Provinsi Riau. Keputusan ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan surat keputusan dengan No. Des 52/1/44-25 yang menetapkan Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau sekaligus memperoleh status Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Untuk merealisasikan keputusan tersebut, pemerintah pusat membentuk panitia Interdepartemental, karena pemindahan ibukota dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru menyangkut kepentingan semua Departemen. Sebagai pelaksana di daerah di bentuk suatu badan di Pekanbaru yang di ketuai oleh penguasa perang Riau Daratan Letkol Kaharuddin Nasution. Sejak itulah mulai dibangun Kota Pekanbaru dan untuk tahap pertama mempersiapkan sejumlah bangunan dalam waktu singkat agar dapat menampung pemindahan kantor dan pegawai dari

Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Sementara persiapan pemindahan secara simultan terus dilaksanakan, perubahan struktur pemerintahan daerah berdasarkan Panpres No. 6/1959 sekaligus direalisasi.

Gubernur Provinsi Riau S. M. Amin digantikan oleh Letkol Kaharuddin Nasution yang dilantik di gedung Sekolah Pei Ing Pekanbaru tanggal 6 Januari 1960. Karena Kota Pekanbaru mempunyai gedung representatif, maka dipakailah Sekolah Pei Ing untuk tempat upacara.

Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi 62,96 km² dengan dua kecamatan yaitu, Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 bertambah menjadi 6 kecamatan dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas 446,50 km².

Dengan meningkatnya kegiatan pembanguana menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya.

2. Letak Geografis.

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14'-101°34' Bujur Timur dan 0°25'-0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelom, terdiri dari 8 bang dengan

ketinggian berkisar antara 5-11 meter. Berdasarkan peraturan pemerintah No 19 tahun 1987 tanggal 7 September 1987 daerah kota Pekanbaru diperluas dari $\pm 62,96$ km² menjadi $\pm 446,50$ km², terdiri dari 8 kecamatan dan 45 kelurahan/desa. Dari hasil pengukuran/pematokan dilapangan oleh BPN Tk I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632, 26 km². Dengan meningkatnya kegiatan pembanguana menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. (Wikipedia, 2021)

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah kabupaten/kota:

- a. Sebelah Utara :Kabupaen Siak dan Kabupaten Kampar
- b. Sebelah Selatan :Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebaelah Timur :Kabupaten Siak Dan Kabupaten Pelalawan
- d. Sebelah Barat :Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapaelan, Limau, Tampan, dan Sungai Sail. Sungai siak merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

Kota Pekanbaru umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1°C-35,6 °C dan suhu minimum antara 20,2°C-23,0 °C. Kelembaban maksimum antara 96% - 100%. Kelembaban minimum antara 46% - 62%. Sedangkan surah hujan antara 38,6 – 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar :

1. Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember.
2. Musim kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus.

3. Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Visi Kota Pekanbaru 2021 sesuai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2001 yaitu “ **Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan Serta Pusat Kebudayaan Melayu Menuju Masyarakat Sejahtera Berlandaskan Iman Dan Taqwa**”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi Kota Pekanbaru, yaitu :

1. Memajukan perekonomian, perdagangan dan jasa;
2. Mewujudkan pelayanan prima pada masyarakat;
3. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya melayu;

5. Mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera;
6. Mewujudkan Pekanbaru yang asri dan lestari;
7. Mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa

4. Penduduk.

Pada tahun 2014 Kota Pekanbaru telah menjadi kota keempat berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan dan Palembang. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya. Berikut adalah jumlah penduduk Kota Pekanbaru :

Tabel II. 5 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru.

No	Tahun	Jumlah Penduduk
1	2005	720.197
2	2006	754.467
3	2007	779.889
4	2008	799.213
5	2009	852.896
6	2010	897.767
7	2019	954.373
8	2020	983.356
9	2021	1.045.039

Sumber : Pekanbaru.Bps.go.id

5. Etnis

Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 37,96% dari total penduduk Kota Pekanbaru. Mereka umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Selain itu, etnis yang juga memiliki proporsi cukup besar adalah Melayu, Jawa, Batak Dan Tionghoa. Perpindahan ibukota provinsi dari Tanjung Pinang ke Kota Pekanbaru pada tahun 1959 memiliki andil yang besar menempatkan suku melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintahan kota. Namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau.

Masyarakat Tionghoa pada umumnya merupakan pengusaha, pedagang dan pelaku ekonomi. Selain berasal dari Pekanbaru, masyarakat Tionghoa yang bermukim di Pekanbaru banyak yang berasal dari wilayah pesisir Provinsi Riau, seperti dari Selatpanjang, Bengkalis, dan Bagan Siapi-api. Selain itu masyarakat Tionghoa dari Medan dan Padang juga banyak ditemui di Kota Pekanbaru, terutama setelah era milenium dikarenakan perekonomian Pekanbaru yang bertumbuh pesat hingga sekarang.

6. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai tugas dan melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah dan tugas perbantuan bidang perhubungan untuk melaksanakan wewenang serta tanggungjawab yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi. Bidang perhubungan memiliki kontribusi yang sangat vital dan berdimensi strategis bagi pembangunan mengingat sifatnya sebagai penggerak dan pendorong kegiatan pembangunan serta sebagai perekat kesenjangan antarwilayah. Selain itu, ciri utama aktivitas transportasi adalah tidak mengenal batas wilayah administrasi secara sistematis penyelenggaraannya tidak biasa dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lain karena masih dalam wilayah administratif.

Untuk menunjang keberhasilan dalam pencapaian visi Kota Pekanbaru 2021, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru memiliki Visi, Misi, Tujuan, sasaran serta Arah kebijakan.

a. Visi dan Misi

Adapun yang menjadi visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

Visi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru “Terwujudnya Tingkat Kualitas Pelayanan Dan Penyediaan Jasa Transportasi, Pos Dan Telekomunikasi Yang Lengkap, Menyeluruh Handal Da Terjangkau”.

Misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru :

1. Meningkatkan dan memberdayakan SDM perhubungan yang berkualitas dan profesional;
2. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksesibilitas dan tingkat kualitas pelayanan perhubungan;
3. Mengusahakan ketersediaan/kecukupan dan kehandala prasarana, sarana, sistem jaringan informasi;
4. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional perhubungan.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 106 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bahwa tugas dan fungsi susunan organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai berikut

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan perbantuan lainnya.

Kepala Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi



a. Pelaksanaan kewenangan daerah dalam bidang perhubungan dan tugas perbantuan yang diberikan oleh pemerintah.

b. Pengoordinasian dan memimpin seluruh kegiatan aparat dan staf dinas.

e. Penyusunan rencana dan program bidang perhubungan.

d. Penyusunan kebijakan pelaksanaan program.

e. Pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas sekretariat, bidang angkutan, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta keselamatan teknik sarana prasarana.

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja dinas perhubungan.
- b. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta mengkoordinir pelaksanaan program reformasi birokrasi.
- c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program.
- d. Pelaksanaan tugas mewakili kepala dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada di tempat.
- e. Pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
- f. Pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban.
- g. Pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

3. Kepala UPTD Perparkiran.

Kepala UPTD perparkiran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas perhubungan di bidang perparkiran dan mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan;
2. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur keberhasilan tugas;
3. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh kepala dinas dalam menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan lapangan;
4. Mengkoordinasikan sistem dan tata cara pengaturan perparkiran di berbagai kawasan di Kota Pekanbaru;



5. Menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada kawasan parkir;

6. Melakukan penindakan terhadap kendaraan yang melanggar parkir dengan melaksanakan penderekan;

7. Melaksanakan koordinsai penngaturan dan penyelenggaraan perparkiran;

8. Mengkoordinasikan mekanisme pungutan retribusi parkir;

9. Menyerahkan hasil pungutan retribusi parkir kepada bendahara yang kemudian disetorkan ke kas daerah;

10. Mengupayakan standar pelayanan minimal pada kegiatan perparkiran;

11. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil operasional penyelenggaraan perparkiran;

12. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas-tugasnya.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

7. Pengawasan Pengelolaan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Pengawasan adalah Upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan dan Instruksi yang telah dikeluarkan. Pengawasan dalam pengelolaan retribusi parkir sangat dibutuhkan agar target dari pendapatan daerah dari sumber retribusi parkir bisa tercapai. Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai Ilmu Manajemen secara Etimologi istilah Pengelolaan berasal dari Kata Kelolah (*To Manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan Negara kepada Penduduknya secara perorangan. (Efendi, 2020, hal. 94-111)

Proses Pengawasan menetapkan siapa yang melakukan, bagaimana Standar Operasional Prosedur untuk melakukan kontrol, berapa besar anggaran, peralatan yang diperlukan dan jadwal pelaksanaan pengawasan antara lain, pelaku kontrol Pelaksanaan Kebijakan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kontrol eksternal dan kontrol internal. Proses Pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan. (Basri, 2021, hal. 91-103)

8. Tugas dan Fungsi UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Dinas)

Berdasarkan peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 284 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta

Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Perparkiran pada dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dijelaskan pada pasal 4 susunan Organisasinya terdiri dari :

1. Susunan Organisasi UPT. Perparkiran terdiri dari :

- a. Kepala UPT. Perparkiran
- b. Kasubbag TU
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Bagan susunan Organisasi UPT. Perparkiran adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

UPT Perparkiran, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Kepala UPT. Perparkiran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan dibidang Perhubungan Sub urusan Pengelolaan Parkir
2. Kepala UPT. Perparkiran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengelolaan sistem dan tata cara pengaturan perparkiran berbagai kawasan diwilayah kota pekanbaru.
 - b. Pelaksanaan ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada kawasan parkir
 - c. Pelaksanaan penindakan terhadap kendaraan yang melanggar parkir dengan melaksanakan penderekan.

d. Pelaksanaan tugas bersama dengan perangkat kerja atau instansi terkait dalam pengaturan serta penyelenggaraan perpustakaan.

e. Pelaksanaan pengupayaan standar pelayanan minimal pada kegiatan perpustakaan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Realisasi Pengutipan Retribusi Parkir Di kota Pekanbaru Tidak Sesuai Target Ditinjau Dari Perda Nomor 14 Tahun 2016.

Pada hakikatnya, dalam sebuah penelitian sangat penting dijelaskan identitas informan penelitian agar pembacanya merasa yakin bahwa penelitian itu adalah asli dan hasil yang didapat bisa dipertanggung jawabkan karena penelitian yang jelas pastilah telah sesuai dengan substansi penelitiannya.

Maka dari itu penulis terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai Identitas yang diteliti. Hal-hal yang dijelaskan pada pembahasan ini adalah mengenai Jenis Kelamin, Usia, dan Pendidikan Informan.

Nama objek Parkir atau Narasumber tidak penulis sebutkan hanya diberikan inisial sesuai dengan etika penulisan karya ilmiah, dan atas dasar privasi Perusahaan.

a. Jenis Kelamin Key Informan dan Informan.

Dalam suatu penelitian, jenis kelamin informan tidaklah berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama informan tersebut bersedia untuk memberikan jawaban yang benar nyatanya. Tidak berpengaruhnya jenis kelamin informan terhadap hasil penelitian dikarenakan jenis kelamin tidak bisa menentukan pola fikir maupun pemahaman seseorang terhadap suatu masalah penelitian. Maka dari itu berikut adalah daftar tabel distribusi jumlah informan menurut jenis kelamin :

Tabel III. 1 Distribusi Jumlah Informan menurut Jenis Kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	Pria	26	74%
2	Wanita	9	26%
Jumlah		35	100%

Sumber : Olahan Peneliti, 2021

b. Usia Key Informan dan Informan

Adapun beberapa hal yang mempengaruhi yaitu Usia yang dimana kebijaksanaan pemikiran seseorang dalam rangka mengambil keputusan yang terkecil bahkan sampai yang terbesar. Namun kita tidak bisa memungkiri bahwa usia merupakan salah satu yang cenderung membentuk kedewasaan pola pikir Manusia . Walaupun kedewasaan pola pikir seseorang tidaklah bisa sepenuhnya ditentukan oleh usia, namun kebanyakan manusia pola pikirnya tergantung pada usia. Pada penelitian ini terdapat beragam usia informan. Maka dari itu adapun usia informan pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

Tabel III. 2 Distribusi jumlah Informan menurut Usia Informan.

No	Usia Informan	Jumlah	%
1	>30 Tahun	14	40%
2	>40 Tahun	13	37%
3	> 50 Tahun	8	23%
Jumlah		35	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021

Dapat kita lihat bahwa informan pada penelitian ini yang berusia lebih dari 30 tahun ada 14 Orang , lebih dari 40 tahun ada 13 orang dan lebih dari 50 tahun ada 8 Orang .

Wawancara menggunakan teknik penarikan informan yaitu dengan teknik "Snow Ball". Teknik ini yaitu dengan menetapkan beberapa orang menjadi informan dan selanjutnya jika informan yang telah ditetapkan dirasa belum memenuhi kebutuhan atau jawaban yang didapat dirasa masih simpang siur, maka informan ini akan bertambah sampai data yang diinginkan oleh peneliti sudah mencukupi atau sudah sesuai dengan yang diharapkan. Informan selama penelitian ini berlangsung penulis sudah mendatangi dan melakukan wawancara terhadap Bidang Perhubungan Lainnya, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Parkir Dishub Pekanbaru, Staff Administrasi, Regu I dan serta Juru parkir (Pengelola Parkir) Kota Pekanbaru. Dari keempat informan yang penulis jumpai ini penulis sudah mendapat informasi terkait dengan objek penelitian ini. Informan terakhir yang penulis jumpai adalah Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai Informan Kunci (Key Informan).

Dengan teknik analisis data menggunakan "*Analisis Persepsionis*", artinya ada cara untuk mengelola informasi data yang berupa persepsi informan terkait masalah yang diteliti.

Key Informan yaitu Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Informan yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Parkir Dishub Kota Pekanbaru, Staff Administrasi, Regu I. Dan Informan dari wajib pajak parkir yang

dapat di wawancarai secara intensif dengan nama menggunakan inisial, yaitu LA dan HY

Berikut adalah hari dan tanggal wawancara yang penulis lakukan dengan :

1. Kepala Bidang Perhubungan lainnya Bapak Sarwono, S.ST pada hari Rabu, 13 Oktober 2021.
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Parkir bapak Putra Alamsyah Hasibuan, S.H pada hari Rabu, 13 Oktober 2021.
3. Staff Administrasi Ibu Dila Gusti Ayu, S.H pada hari Selasa, 19 Oktober 2021 .
4. Regu I Bapak Ade Bhudi Adrian, S.Sos pada hari Selasa, 19 Oktober 2021.
5. Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Bapak Radinal Munandar, S.STP pada hari Senin, 25 Oktober 2021.
6. Juru Parkir Parkir LA Pada hari Selasa, 2 November 2021
7. Juru Parkir Parkir HY pada hari Rabu, 3 November 2021

Adapun beberapa Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Realisasi Pemungutan Retribusi Parkir ialah Menurut (Kaho, 1997) dalam bukunya “Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia” menjelaskan ada beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi yaitu:

- a. Faktor Pengetahuan Tentang Asas-Asas Organisasi Keberhasilan suatu aktivitas, apalagi aktivitas bersama sekelompok orang yang

menggunakan organisasi sebagai alat, sangat tergantung pada tingkat pengetahuan anggota-anggota dan pimpinannya akan asas-asas (prinsip-prinsip) organisasi. Pengetahuan yang cukup mengenai hal ini, yang kemudian diikuti dengan penerapannya dalam organisasi akan berpengaruh secara positif terhadap pencapaian tujuan organisasi.

- b. Faktor Disiplin Kerja Menurut Alfreed A. Lateiner dan I. E. Levine yang dikutip oleh Josef Riwu Kaho Menurut beliau disiplin dapat ditegaskan sebagai “suatu kekuatan yang berkembang di dalam tubuh pekerja sendiri dan menyebabkan dapat menyesuaikan diri dengan sukarela kepada keputusan-keputusan, peraturan-peraturan, dan nilai-nilai tinggi dari pekerjaan dan tingkah laku”. Adapun menurut Widodo yang dikutip oleh (Supriady, 2001) menyatakan bahwa disiplin adalah kesetiaan dan ketaatan seseorang atau sekelompok orang pada aturan-aturan, norma-norma dan lain-lain yang dinyatakan berlaku atas kelompok orang tersebut.

Berdasarkan pengertian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa disiplin adalah ketaatan para pegawai terhadap peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam suatu organisasi dalam melaksanakan tugas. Disiplin kerja dapat dilihat dari: frekuensi kehadiran pegawai, tingkat ketaatan dalam mengikuti cara kerja yang telah ditentukan, serta semangat pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya.

c. Faktor Pengawasan

Faktor pengawasan merupakan salah satu faktor esensial dalam organisasi. Melalui pengawasan akan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan dan evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pemimpin dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Definisi pengawasan menurut (Ridwan HR, 2002) pengawasan adalah “proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperintahkan”.

Lain halnya dengan menurut Mc Farland yang dikutip oleh (Siswanto Sunarno, 2005) definisi pengawasan adalah suatu proses dan upaya agar apa yang telah direncanakan sebelumnya diwujudkan dalam waktu yang telah ditentukan serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta pengalaman-pengalaman tersebut dapat diambil suatu tindakan.

Pada dasarnya pengawasan diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Salah satu teknik pengawasan yang lazim dilakukan ialah dengan pemeriksaan yaitu kegiatan untuk menilai apakah hasil pelaksanaan yang sebenarnya telah sesuai dengan yang seharusnya dan untuk mengidentifikasi penyimpangan atau hambatan

yang ditemukan. Objek dari pengawasan tersebut adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target yang telah ditentukan.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis menarik kesimpulan bahwa dengan faktor – faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi tersebutlah yang nantinya akan menentukan apakah tingkat penerimaan retribusi terminal akan mengalami kenaikan sesuai dengan target yang ditentukan atautkah mengalami penurunan.

Upaya yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi retribusi parkir adalah :

- a. Membuat layanan pos pengaduan agar ada kontrol langsung dari masyarakat.
- b. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang retribusi parkir dan manfaatnya.
- c. Memberikan sanksi tegas kepada pengelola, juru parkir dan masyarakat pengguna jasa parkir apabila menghiraukan peraturan daerah tentang retribusi parkir
- d. Menyediakan seragam/identitas juru parkir agar meminimalkan munculnya juru parkir liar serta melengkapi dan memelihara fasilitas parkir.
- e. Membuat system online untuk memantau pendapatan parkir yang dipungut para pengelola secara real time.

f. Menyerahkan kepada pihak ketiga untuk jasa pengambilan uang retribusi parkir tiap hari dan menyetorkan ke kas daerah setiap hari untuk mengurangi tingkat kebocoran uang setoran parkir.

g. Melakukan pengawasan rutin dan audit rutin kepada para pengelola parkir oleh Inspektorat dan BPK.

Lalu Berdasarkan wawancara dengan Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Radinal Munandar mengenai tidak tercapainya target realisasi pemungutan Retribusi Parkir menyatakan bahwa :

“Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sudah menjalankan sesuai dengan Perda. Seperti besaran pengenaan tarif parkir besaran tarif pajaknya sebesar 30%, hal ini tercantum dalam pasal 6 ayat (1) dan Penyebab tidak Tercapainya Realisasi Pemungutan Retribusi Parkir tersebut dikarenakan adanya Faktor Disiplin Kerja, Faktor Pengawasan, serta adanya Juru Parkir yang Ilegal, Sehingga kurangnya Realisasi dalam pemungutan Retribusi Parkir tersebut”. (Hasil wawancara Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Radinal Munandar, Senin 25 Oktober 2021).

Dalam Penjelasan Bapak Radinal diatas sehubungan dengan keterkaitannya pada Petugas Parkir Ilegal yang menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya Realisasi Pemungutan Distribusi Parkir. Maka Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru memiliki wewenang dalam membina Petugas Parkir. Dinas Perhubungan (Dishub) dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran melaksanakan tugas dan kewajiban serta tanggung jawab dalam memberikan pelayanan perparkiran kepada masyarakat yang meliputi kegiatan:

a. Lalu lintas kendaraan masuk dan keluar serta penataan kendaraan ditempat parkir.

- b. Penyerahan karcis retribusi parkir dan menerima pembayaran retribusi sebagai imbalan jasa pelayanan parkir.
- c. Pengaturan lalu lintas dan ketertiban kendaraan yang diparkir.

Lalu peranan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru dalam menyelenggarakan perparkiran terutama dalam memberikan pelayanan parkir kepada masyarakat kurang memuaskan bagi masyarakat. Banyak masyarakat yang berpendapat sedemikian bahwa banyaknya petugas parkir yang tidak memberikan karcis kemudian masyarakat yang mengatur parkir sendiri, hal ini juga salah satu penyebab tidak tercapainya target pengutipan Retribusi Parkir.

Untuk mengetahui Peranan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam membina Petugas Parkir dapat dilihat dari beberapa indicator sebagai berikut ini:

- a. Indikator Bimbingan

Pemberian bimbingan adalah bantuan yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan atau kepada beberapa orang individu agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan lebih mandiri dalam memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.

- b. Indikator Pengawasan

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin agar supaya semua apapun pekerjaan yang sedang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

c. Indikator Pengarahan.

Pengarahan yaitu upaya yang dilakukan dalam memberikan arahan ataupun beberapa petunjuk kepada seseorang ataupun sekelompok orang.

d. Indikator Pelatihan

Pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki performasi pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawab atau yang ada kaitan dengan pekerjaannya.

Dalam Penelitian ini adanya suatu Kejujuran dan Hukum, Kejujuran dan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban terhadap ketaatan asas/peraturan yang berlaku yaitu ketaatan terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 tahun 2016 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum, Serta bagaimana pertanggungjawaban atas sanksi yang telah ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.

Retribusi parkir dibagi menjadi 2 yaitu parkir berlangganan dan parkir harian. Parkir berlangganan ditujukan untuk masyarakat yang mempunyai kendaraan berplat nomor Kota Pekanbaru dan pembayaran retribusi ini dilakukan pada saat pembayaran pajak kendaraan di Samsat. Parkir harian adalah parkir yang ditujukan kepada kendaraan yang ber plat luar kabupaten untuk pembayaran retribusi parkir harian dilakukan pada setiap melakukan kegiatan parkir untuk bukti pembayaran retribusi parkir harian adalah karcis.

Dalam penelitian ini selain Dinas Perhubungan sebagai faktor penegak hukum ada juga juru parkir sebagai pelaksana peraturan tersebut. Menjadi juru parkir merupakan suatu pekerjaan yang dinilai mudah terlebih dalam situasi pandemi, hal ini merupakan faktor maraknya juru parkir illegal, dikarenakan banyak masyarakat yang menjadi juru parkir illegal Dinas Perhubungan tentu telah melakukan upaya-upaya penekanan jumlah juru parkir illegal, seperti penjelasan Bapak Putra Alamsyah (Sub Bagian Tata Usaha) UPTD Parkir DISHUB :

“Untuk upaya yang dilakukan DISHUB ada sebageian juru parkir liar yang dibina oleh Dinas Perhubungan dengan sebutan juru parkir binaan, dikarenakan tidak semua kantong-kantong parkir yang ada di Kota Pekanbaru terpenuhi oleh juru parkir resmi dari Dinas Perhubungan sendiri karena saat ini banyak sekali spot-spot baru karena istilahnya juru parkir yang lama sudah mempunyai lokasi sendiri dan ada spot baru otomatis kan itu menjadi spot baru sebagai peluang juga apalagi untuk pengawasannya kita itu ada kegiatan yang namanya intensifikasi perparkiran, jadi intensifikasi perparkiran itu bersifat pengembangan atau pengelolaan dibidang intern kita termasuk juru parkir. Kalau untuk pengawasan kita ada pembinaan terkadang kita mendapat fasilitas program kita akan adakan diklat untuk juru parkir, seperti kemarin kita tahun 2020 kita adakan diklat juru parkir. Program ini adalah program dari pusat kita ditawarkan oleh pak Kabig disetujui akhirnya kita adakan diklat. Untuk kuota diklat kurang lebih hanya 100 jadi kita pilih juru parkir yang masih muda. untuk pembinaannya kurang lebih setahun diadakan 3 kali, untuk dinas yang bertanggung jawab terhap parkir hanya dishub tetapi untuk lapangan kita bersinergi dengan kepolisian dengan satpol pp, kita tidak berhak menindak lanjutnya kita hanya berhak untuk menghinbau masyarakat saja dan menyampaikan Peraturan nya saja jadi untuk penindakannya sendiri kita kembalikan ke satpol pp.” (Hasil wawancara Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Putra Alamsyah, Rabu 13 Oktober 2021).

Sebelumnya dikatakan bahwa juru parkir ilegal semakin marak hal ini di karenakan faktor pandemi covid-19, hal ini sesuai pernyataan dari Ibu Dila Gusti selaku Staff Administrasi Parkir tentang penyebab banyaknya juru parkir liar yaitu :

“Saat ini situasi pandemic covid 19 kan banyak orang yang di PHK banyak orang yang butuh pekerjaan yang kekurangan ekonominya kerja juga tidak lancar tidak seperti sebelum pandemi, jadi banyak sekali orang alih fungsi menjadi juru parkir dikarenakan menjadi juru parkir ini gampang dan mudah pastinya. Istilah juru parkir liar kan tidak resmi atau illegal sebenarnya kita tidak memperbolehkan tetapi selama itu memang untuk pengamanan untuk membantu kita itu juga kan istilahnya sebagai partisipasi masyarakat juga kalau memang kontribusinya positif kita tidak masalah ”. (Hasil wawancara Staff Administrasi Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dila Gusti Ayu, Selasa 19 Oktober 2021).

Dapat disimpulkan dari wawancara di atas Dinas Perhubungan (DISHUB) mengetahui bahwa parkir liar di Kota Pekanbaru semakin banyak hal ini disebabkan karena faktor pandemi yang mana untuk mencari pekerjaan semakin susah dan banyak terjadi Pemutusan hak kerja dan masyarakat memilih untuk beralih menjadi juru parkir, menjadi juru parkir dipilih oleh kebanyakan masyarakat dikarenakan mudah dan juga waktu kerjanya pun fleksibel, dengan banyaknya masyarakat yang menjadi juru parkir tentu tidak semua bisa dijadikan juru parkir resmi maka Dinas Perhubungan memaklumi adanya juru parkir illegal selama kontribusi yang diberikan positif, tetapi dalam kenyataannya para juru parkir masih ada yang bertindak se enak sendiri seperti memungut tarif parkir yang tidak sesuai aturan, dan tidak memberikan karcis pada parkir.

Karena DISHUB tidak dapat mengontrol jumlah juru parkir illegal maka DISHUB memberikan binaan itupun tidak bisa semua juru parkir illegal dikarenakan terlalu banyak juru parkir illegal yang ada di daerah Kota Pekanbaru, pembinaan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada juru parkir tentang tata cara pengelolaan perparkiran dan juga retribusi parkir jadi juru parkir illegal walupun

tidak terdaftar tetapi mengetahui peraturan yang ada, tetapi dalam implementasi di lapangan tentu berbeda ada juru parkir yang tidak mengetahui ketentuan apa saja yang termuat dalam peraturan dan juga tidak mengetahui retribusi parkir, dan juga juru parkir meminta biaya parkir melebihi ketentuan yaitu Rp. 2000, untuk kendaraan motor dua dan juga Rp.3000 untuk mobil, seperti wawancara yang dilakukan peneliti terhadap juru parkir LA :

“Saya jadi juru parkir baru 1 tahun lebih lah dek, sekitar itu kalau saya disuruh sama ada bossnya gitu dek, saya ambil 2000 mbak untuk motor kalau mobil ya 3000, saya taunya yang ngatur-ngatur parkir ya dishub mbak kalau peraturannya kurang tau pokoknya saya ambil ya 2000 motor 3000 mobil dek”. (Hasil wawancara Juru Parkir LA, Selasa 2 November 2021).

Retribusi parkir dan pajak parkir itu pun merupakan sumber pendapatan asli daerah dan juga sebagai salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah, oleh karenanya perlu adanya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi daerah dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Meningkatnya pendapatan daerah jelas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah. (Muslimin, 2009)

Adanya Pertanggungjawaban Kebijakan yaitu pertanggungjawaban atas target dan pertanggungjawaban tujuan kebijakan adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Dapat dilihat bahwa adanya tidak kesesuaian antara target dan realisasi Pajak Parkir pada tahun 2018 dan pada tahun 2019, yaitu pada tahun 2018 dengan target 7.000.000.000 dan realisasi 5.836.301.000. Dan pada tahun 2019 target

8.000.000.000 dan realisasi 6.442.457.000. Serta pertanggungjawaban kebijakan untuk meningkatkan PAD.

Hasil wawancara dengan Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Radinal Munandar tentang pertanggungjawaban atas target yang telah ditetapkan bahwa :

“Realisasi Pajak Parkir tidak mencapai target itu diakibatkan karena adanya prinsip penetapan dan besarnya tarif retribusi parkir berdasarkan kemampuan masyarakat dan keadilan telah sesuai namun masih ditemukan petugas parkir yang meminta atau menaikkan tarif retribusi parkir yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di tepi jalan umum yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat pengguna jasa parkir”. (Hasil wawancara Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Radinal Munandar, Senin 25 Oktober 2021).

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Dinas Perhubungan Lainnya Sarwono bahwa :

“tujuan dari pajak parkir ini untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Realisasi tidak mencapai target hal tersebut terjadi karena dasar penetapan target itu menghitung potensi, realisasi tidak mencapai target itu terdapat kendala-kendalanya dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru masih kurangnya tenaga pemeriksa untuk menguji dikarenakan jumlah Retribusi Pajak parkir yang sangat banyak , pertanggung jawaban dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru hanya kepada target yang ditentukan”. (Hasil Wawancara Kepala Bidang Dinas Perhubungan lainnya Sarwono, Rabu 13 Oktober 2021)

Bentuk pertanggungjawaban dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap tercapainya target dari pajak parkir ini ialah dengan cara pengawasan namun karena personil ataupun regu yang kurang maka kurang optimalnya pengawasan tersebut.

Pertanggungjawaban tujuan kebijakan untuk meningkatkan PAD sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru karena pajak parkir berpotensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Jika tidak tercapainya target maka secara otomatis pajak parkir tidak dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Dalam penegakkan suatu hukum sarana dan fasilitas juga mempunyai pengaruh sebagai faktor pendukung, upaya Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam melakukan penertiban parkir mengalami kendala-kendala yaitu kurangnya papan pemberitahuan tentang daerah khusus retribusi, yang mana papan ini hanya di letakkan di satu tempat pada setiap daerah retribusi jadi pada bagian lain tempat parkir khusus retribusi tidak ada papan pemberitahuan hal ini menjadi alasan juru parkir tidak mengetahui peraturan tentang parkir dan memungut tarif parkir tidak sesuai juga meminta tarif parkir pada kendaraan berlangganan, selain papan pemberitahuan ada juga fasilitas tempat parkir yang terletak di bahu jalan sangat mepet dengan jalan tentu hal ini berbahaya bagi juru parkir yang sedang melaksanakan kegiatan parkir yang bisa saja celaka dan bagi kendaraan bisa saja tertabrak kendaraan yang sedang lewat, selain berada di pinggir jalan tempat parkir ini tidak mempunyai atap yang membuat kendaraan terkena panas dan juga kehujanan, untuk juru parkir pun tidak ada tempat berteduh juru parkir biasanya beristirahat di pelataran toko-toko yang berada di tempat juru parkir bertugas. Fasilitas seperti seragam, peluit dan juga sepatu yang dijanjikan Dinas Perhubungan diberikan sekali hal ini berdampak pada juru parkir yang telah bertugas cukup lama yang mana fasilitas ini sudah tidak layak pakai jadi juru parkir tidak memakai

seragam maupun fasilitas lain dari Dinas Perhubungan. Seperti penjelasan juru parkir HY :

“Kalau seragam ada dek tapi udah lama itu udah rusak itu, rompi ini saya dapat dari polres , peluit sama lampu ini punya saya pribadi dek”. (Hasil wawancara Juru Parkir HY, Rabu 3 November 2021).

Selain papan pemberitahuan dan juga fasilitas seragam dan tempat parkir, implementasi dari pelaksanaan parkir mengalami kendala dalam pengawasan juru parkir, dikarenakan lokasi parkir yang luas dan juru parkir yang banyak serta Dinas Perhubungan tidak mempunyai cukup pegawai untuk mengawasi setiap lokasi jadi pengawasan juru parkir dilakukan bergantian.

Adapun Jasa yang diberikan oleh juru parkir adalah rasa aman agar masyarakat tidak khawatir ketika mereka sedang melakukan aktivitas mereka dan meninggalkan kendaraan. Walaupun tidak diucapkan dengan kalimat perjanjian antara juru parkir dengan pemilik kendaraan pasti terjadi ketika pemilik kendaraan menitipkan kendaraan mereka maka sudah jadi tugas juru parkir untuk menjaga kendaraan tersebut selanjutnya bersamaan dengan itu juru parkir juga memberikan karcis kepada pemilik kendaraan sebagai bukti dari penitipan kendaraan juga sebagai bukti pembayaran retribusi parkir bagi kendaraan yang ber plat luar daerah Kota Pekanbaru.

Maka setelah dilakukannya Penelitian terhadap Penyebab tidak Tercapainya Realisasi Pemungutan Retribusi Parkir adanya Hambatan yang diterima oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam Membina Para Petugas Parkir, diantaranya ialah:

- a. Kurangnya pengembangan dan bimbingan teknis dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru secara langsung terhadap petugas parkir dan pengguna jasa parkir.
- b. Kurangnya kegiatan sosialisasi program pembinaan perparkiran dan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru kepada petugas parkir dan pengguna parkir.
- c. Belum adanya pelatihan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap Koordinator ataupun petugas parkir.

B. Sanksi Yang Diberikan Walikota Terhadap Realisasi Pengutipan Retribusi Parkir Di Kota Pekanbaru Yang Tidak Tercapai Ditinjau Dari Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban dapat memberikan sanksi kepada petugas-petugas resmi yang telah terdaftar sebagai petugas dan pengelola parkir resmi, berdasarkan pasal 18 Perda kota Pekanbaru No. 14 tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi jalan Umum yang berbunyi: "Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Parkir dilakukan oleh Dinas melalui UPTD Parkir". Dan adapun tentang ketentuan Penyidikan berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Perda Kota Pekanbaru No. 14 tahun 2016 yang berbunyi : Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang

khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Radinal Munandar, selaku Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menjelaskan sanksi yang dapat diberikan terhadap tidak ketercapaiannya target realisasi pengutipan retribusi parkir di tepi jalan umum yang ada di Kota Pekanbaru antara lain :

a. Memberi Peringatan

Peringatan diberikan oleh Dinas Perhubungan terhadap petugas parkir atau pengeloa parkir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah diberikan. Peringatan tersebut berupa saran untuk tidak melakukan pelanggaran ketentuan.

b. Melakukan teguran

Teguran diberikan apabila peringatan tidak diindahkan, maka akan dilakukan teguran secara langsung secara tertulis dan tidak tertulis.

c. Pencabutan Surat Izin

Setelah diberikan peringatan dan teguran namun masih terjadi pelanggaran maka Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru akan mencabut surat izin resmi petugas parkir yang dimiliki petugas yang bersangkutan. Sehingga apabila petugas tersebut masih melakukan kegiatan parkir, kegiatan tersebut dianggap ilegal. Terjadinya kerugian atas perbuatannya sudah merupakan tindak pidana yang menjadi wewenang pihak kepolisian.

Lalu adapun hasil dari Wawancara yang telah dilakukan oleh pengguna Jasa Retribusi Parkir yang berinisial LA bahwa :

“mengenai sanksi yang diberikan oleh Walikota kepada Dinas Perhubungan terkait tidak tercapainya Target Realisasi ialah; adanya Peringatan-peringatan dan suatu teguran yang diberikan kepada Pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk lebih optimal dalam menjalankan Pengawasan kepada petugas pemungut” (Hasil wawancara Juru Parkir HY, Selasa 2 November 2021).

Sesuai keterangan dari Putra Alamsyah selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Perhubungan Kota Pekanbaru, juru parkir yang diberhentikan dan pengelola parkir swasta yang dicabut izinnya sebagai pengelola karena melanggar peraturan yang telah ditetapkan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru maka yang bersangkutan:

- a. Dibina oleh Satpol PP Kota Pekanbaru.
- b. Tidak dibenarkan melakukan pengelolaan dan pemungutan retribusi parkir (swasta).
- c. Tidak diberikan ganti rugi dalam bentuk apapun ;dan
- d. Wajib mengembalikan kartu identitas petugas parkir dan karcis parkir kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru sebaiknya melakukan evaluasi melalui Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru atas aspirasi masyarakat untuk menunjukkan transparansi, akuntabilitas dan profesionalitas terutama dalam hal pengaturan dan pelaksanaan pemungutan retribusi parkir untuk optimalnya PAD Daerah Kota Pekanbaru.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan penelitian dan analisa yang penulis lakukan mengenai Realisasi Pengutipan Retribusi Parkir di kota Pekanbaru ditinjau dari Perda nomor 14 tahun 2016 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum, maka dapat penulis mengambil kesimpulan dan saran-saran untuk bahan masukan bagi pihak terkait terutama bagi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru khususnya dibagian Pajak Perparkiran.

A. Kesimpulan

1. Adanya Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya suatu Realisasi Pemungutan Retribusi Parkir ialah karena :
 - a. Faktor Disiplin Kerja
 - b. Faktor Pengawasan, dan
 - c. Faktor adanya Juru Parkir Ilegal

Hal itulah yang menyebabkan tidak tercapainya target Realisasi Pemungutan Retribusi Parkir sehingga perlunya bimbingan, pengawasan, dan serta Pengarahan yang diberikan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, agar Realisasi tiap-tiap sektor dalam Pemungutan Retribusi Parkir dapat terpenuhi.

2. Adapun beberapa Sanksi yang diberikan Walikota terhadap tidak tercapainya Realisasi Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Pekanbaru ialah sebagai berikut :

a. Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan berupa teguran kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru agar dapat serius dalam melakukan Pengawasan yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi dari Dishub tersebut dalam pengelolaan Parkir saat ini.

b. Pemerintah Kota Pekanbaru akan menyampaikan Pencabutan Surat Izin Kerja pada petugas parkir yang bersangkutan melalui pihak Dinas Perhubungan itu sendiri

Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru sebaiknya melakukan evaluasi melalui Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru atas aspirasi masyarakat untuk menunjukkan transparansi, akuntabilitas dan profesionalitas terutama dalam hal pengaturan dan pelaksanaan pemungutan retribusi parkir untuk optimalnya PAD Daerah Kota Pekanbaru.

B. Saran

1. Kebijakan dan implementasinya dalam pemungutan retribusi tempat khusus parkir dan parkir di tepi jalan umum, penulis menyarankan hendaknya pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru meningkatkan pengawasan terhadap pemungutan

retribusi parkir khususnya dalam pemberian karcis kepada para wajib retribusi parkir agar tidak ada terjadinya pungutan liar kepada para wajib retribusi parkir dan demi optimalisasi pendapatan asli daerah Kota Pekanbaru serta membangun kerjasama melalui koordinasi yang baik kepada para pengelola atau petugas pemungut retribusi agar bisa tidak ada kebocoran dalam pemungutan retribusi parkir dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para wajib retribusi parkir. Selanjutnya tentang pengaturan pengelolaan perparkiran dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen demi perlindungan hukum kepada pengguna pelayanan perparkiran di Kota Pekanbaru.

2. Kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru diharapkan melakukan pengawasan dan pengecekan secara langsung dan rutin, karena masih banyak pengelola parkir tak berizin dan menggunakan atribut resmi secara bergantian dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Serta memasang target retribusi parkir sesuai wilayah dengan menambahkan karcis parkir resmi mengingat jumlah pengguna jasa pelayanan parkir melebihi dari karcis resmi yang diberikan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku- buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010).
- Amrah, Muslimin, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, (Jakarta : Sofmedia, 2009).
- Bratakusumah, Deddy Supriady Dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013).
- Darwin, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010).
- Dunn, William N, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2013).
- IKAPI, Anggota, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Himpunan peraturan Perundang-Undangan Lengkap), (Bandung: Fokusmedia, 2009).
- Kaho, Josef Riwu, *Prospek Otonomi Derah Di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997).
- Kesit Bambang Prakorso, *Pajak dan Retribusi Daerah*, (Yogyakarta : UII Press, 2003).
- Latief, Abdul, *Hukum Dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: UII Press, 2015).
- Mardiasmo, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Andi : Yogyakarta, 2004).
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta : Penerbit ANDI, 2017).
- Nasution, Faisal Akbar, *Pemerintah Daerah dan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah*, (Jakarta: Sofmedia, 2009).

Nogi, Hessel dkk, *Kebijakan Dan Manajemen Otonomi Daerah*, (Yogyakarta : Lukman Offset Yogyakarta, 2008).

Rahayu, *Perpajakan Indonesia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010).

Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta : UII Press, 2002).

Sabarno, Hari, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

Siahan, Marihot, *Pajak dan Retribusi Daerah Edisi revisi*, (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2010).

Siswanto, Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005).

Soebechi, Imam, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012).

Suandi, Erly, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015).

Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta, 2011).

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).

Supriady, Dedi, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001).

Syafiee, Inu Kencana, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011).

Thoha, Miftah, *Pembinaan Organisasi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003).

Tim Penerbit UIR Press, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*, Universitas Islam Riau, (Pekanbaru: UIR PRESS, 2017).

B. Jurnal Hukum / Penelitian Terdahulu

- Aerani, Elsa. *Implentasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum*. Magelang : Vol. 2, Mei 2018.
- Basri, Hasan. *Pengawasan dan Pengelolaan Retribusi Parkir*. Jakarta : Vol. 18, Juni 2021.
- Cecep. *Tinjauan Tentang Penyimpangan Dalam Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Kendaraan Bermotor Di Tepi Jalan Umum*. Ciamis : Edisi 53, Oktober 2020.
- Efendi, Muhsin. *Pengawasan Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. Takengon : Vol. 6, Oktober 2020.
- Husni, Fakhri. *Analisis Yuridis Penggunaan Lahan Parkir Jalan Umum*. Bandung : Vol. 3, Juni 2020.
- Ishomudin. *Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum*. Yogyakarta : Vol. 4, Januari 2019.
- Khoiruli. *Rancang Bangun Sistem Pembayaran Parkir di Tepi Jalan Umum*. Surabaya : Edisi 32, Juni 2017.
- Pratama, Putra. *Implentasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum*. Bangka Belitung : Vol. 4, Mei 2020.
- Widyaningsih, Rita. *Analisis Efektifitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum*. Pontianak : Edisi 76, Maret 2019.
- Yusuf, Dicky. *Strategi Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Parkir*. Palu : Vol. 6, Maret 2019.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.



LAMPIRAN



Bersama Petugas Parkir Berinisial HY

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



Bersama Bapak Radinal Kepala UPT Perparkiran Kota Pekanbaru.

